



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
Jl. FATMAWATI SOEKARNO MANNA Telp (0736) 23249. Fax (0739) 23249

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Nomor : 503 / 51 / SK / KPTSP / X / 2015

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari sdr Suryati Ermi selaku Pimpinan / Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini An-Nur.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini An-Nur Nomor 421.1 / 09 / TK AN-NUR tanggal 19 Oktober 2015 Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin program layanan Taman Kanak-Kanak (TK).
b. Bahwa Perpanjangan Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
2. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 03 Oktober 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
berhubungan dengan pendidikan masyarakat, kursus dan lembaga

Memperhatikan

Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal perizinan program Taman Kanak-Kanak (TK) An-Nur Nomor : 800 / 222 / DIKPORA / A.5 / 2015 tanggal 16 Oktober 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Taman Kanak-Kanak (TK).

Kesatu

Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan program Taman Kanak-Kanak (TK) pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat

Nama lembaga : TK AN-NUR
Alamat : Jl. Letnan Sulik Kel. Padang Kapuk Kec. kota Manna Kab. Bengkulu Selatan
Pemimpin : SURYATI ERM
Program layanan : Taman Kanak-Kanak (TK) An-Nur
Tanggal berdiri : 22 September 1999

Kedua

Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2015 s/d 19 Oktober 2017.

Ketiga

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.
5. Apabila ketentuan di atas tidak dimudahkan maka izin dicabut.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Kelima

Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manna
Pada tanggal : 19 Oktober 2015
An. Bupati Bengkulu Selatan
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkulu Selatan

Drs. H. AMSU HARDA SE. M.Si.
NIP. 19630704199103 1 005



YAYASAN AN-NUR
AKTE NOTARIS NOMOR 10 TANGGAL 6 FEBRUARI 1999
Sekretariat: Jln. Letnan Sulik RT 25 Kelurahan Kota Medan
Manna - Bengkulu Selatan

SUSUNAN PENGURUS YAYASAN
PERIODE 1999-2003

- | | |
|----------------|--|
| 1. Ketua | : Drs. Lirplan Jaya |
| 2. Wakil Ketua | : Drs. Mursito |
| 3. Sekretaris | : Drs. Zakrinal |
| 4. Bendahara | : Eryan Effendi, BSc. |
| 5. Anggota | : a. S a i m i
b. Hamsulihan
c. Muhammad Djalil, BA
d. Yakun Saleh
e. Ibnu Hajar
f. B a i d i n
g. Drs. Mahandra |

Ketua,

Drs. Lirplan Jaya

Manna, Februari 1999
Sekretaris,

Drs. Zakrinal

PENDIRIAN " YAYASAN AN NUR "

Nomor : 10

Pada hari ini, Sabtu, tanggal -----
enam Februari seribu sembilan ratus -
sembilan puluh sembilan (06-02-1999),
menghadap kepada saya, -----
AUGUST SYAH ALIE KIANGGOEN, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Manna, ----
dengan dihadiri oleh saksi-saksi ----
yang saya, Notaris, kenal, dan akan -
disebutkan pada bagian akhir akta ---
ini: -----

1. Tuan Doktorandus LIRPRAN JAYA, ---
umur 44 tahun, pegawai negeri ---
sipil (guru), bertempat tinggal --
di Manna, gang Rembio, nomor 61, -
pemegang kartu tanda penduduk ----
nomor 474.4/2586/CM/1998, -----
2. Tuan ERYAN EFFENDI, Bsc, -----
umur 37 tahun, karyawan BRI, -----
bertempat tinggal di Manna, -----
Jalan letnan Sulik, nomor 77, ----
pemegang kartu tanda penduduk ----
nomor 474.4/439/CM/1996, -----
3. Tuan SAIMI, umur 39 tahun, -----
karyawan, bertempat tinggal di ---
Manna, Jalan Letnan Sulik, -----
nomor 86, -----
pemegang kartu tanda penduduk ----

nomor 474.4/1945/CM/1997,

4. Tuan Doktorandus ZAKRINAL,

umur 34 tahun, pegawai negeri

sipil, bertempat tinggal di Manna,

Jalan Letnan Sulik,

pemegang kartu tanda penduduk

nomor 474.4/103/CM/1995,

kesemuanya Warga Negara Republik

Indonesia.

Para penghadap yang telah dikenal

oleh saya, Notaris, menerangkan

bahwa mereka telah memisahkan dari

harta kekayaan mereka uang tunai

sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus

ribu rupiah), yang diperuntukkan

sebagai harta pangkal Yayasan

yang akan disebut di bawah ini,

yang didirikan oleh mereka

dengan akta ini dan dengan ketentuan-

ketentuan ANGGARAN DASAR sebagai

berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Yayasan ini bernama :

" YAYASAN AN-NUR " ,berkedudukan di

Manna, untuk pertama kalinya

berkantor di Jalan Letnan Sulik,

RT.25, Kelurahan Kota Medan,

Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu

Selain, dengan mempunyai cabang-----
cabang atau perwakilan-perwakilan ---
ditempat-tempat lain yang dianggap --
perlu oleh Badan Pendiri. -----

WAKTU DAN LAMA BERDIRI

Pasal 2

Yayasan ini didirikan untuk waktu ---
yang tidak dibatasi lamanya dan -----
diawali sejak tanggal enam Februari -
seribu sembilan ratus sembilan puluh-
sembilan (06-02-1999). -----

A Z A S

Pasal 3

Yayasan ini berazaskan Islam, -----
Pancasila dan Undang-undang Dasar --
seribu sembilan ratus empat puluh
lima. -----

L A M B A N G

Pasal 4

Yayasan ini mempunyai lambang -----
berupa " Nur Ilahi " yang mempunyai
makna bahwa semua kegiatan Yayasan --
berdasarkan norma-norma Islam, -----
Pancasila, dan Undang-undang Dasar --
1945 dengan semata-mata mengharapkan-
redho Allah Subhana wa Ta'alah. ----

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Yayasan ini didirikan dengan maksud -
dan tujuan untuk berperan aktif ----
dalam kegiatan pembangunan nasional -
Indonesia, terutama dalam upaya ----
meningkatkan keimanan dan ketakwaan -
masyarakat terhadap Allah Subhana wa
Taallah, serta upaya meningkatkan ---
sumber daya manusia yang berkualitas
melalui berbagai kegiatan di bidang -
agama, pendidikan, sosial budaya,
ekonomi dan lain-lain. -----

USAHA-USAHA

Pasal 6

Untuk mencapai maksud.tujuan yayasan-
sebagaimana dimaksud pasal 5 di atas,

Yayasan melakukan usaha-usaha : ----

1. Mendirikan Masjid, tempat -----

pengajian anak, pesantren, -----

sanggar seni, dan budaya, kursus--

kursus keterampilan, taman bacaan--

masyarakat, koperasi dan lain-lain

kegiatan sosial yang tidak -----

bertentangan dengan hukum yang ---

berlaku. -----

2. Mendirikan lembaga-lembaga -----

pendidikan formal (sekolah/ ----

madrasah) mulai dari Taman Kanak-

Kanak sampai dengan Perguruan-----
Tinggi. -----

KEKAYAAAN DAN PENDAPATAN

Pasal 7

Kekayaan Yayasan terdiri dari : ----

(1) Kekayaan awal Yayasan yaitu ----
berupa uang tunai sebesar ----
Rp.500.000,- (lima ratus ribu
rupiah); -----

(2) Pendapatan/hasil-hasil dari-----
Yayasan yang kemudian -----
ditambahkan/dimasukan kepada-----
kekayaan pangkal Yayasan; -----

(3) Pendapatan/hasil-hasil Yayasan ----
sebagai mana dimaksud ayat 2 ----
(dua) di atas dapat berupa : --

3.1. Hibah wasiat dan lain-lain-
bantuan/pemberian yang ----
halal dan tidak mengikat; --

3.2. Sumbangan/bantuan dari ----
Pemerintah maupun dari-----
masyarakat; -----

3.3. Penghasilan usaha-usaha-----
Yayasan, pendapatan lain-----
yang sah, halal dan tidak
mengikat; -----

(4) Segala bentuk usaha yang ada ----
dalam kekuasaan Yayasan, harus --
dipakai/digunakan untuk kemajuan



Yayasan dalam arti yang seluas
luasnya. -----

BADAN PENDIRI

Pasal 8

1. Badan Pendiri merupakan badan -----
tertinggi dalam Yayasan ini, -----
yang terdiri dari : -----
 - 1.1. Mereka yang mendirikan -----
Yayasan ini; -----
 - 1.2. Mereka yang atas usul -----
seorang anggota Badan Pendiri
yang bermaksud akan -----
mengundurkan diri, telah -----
ditunjuk oleh Rapat Anggota -
Badan Pendiri untuk menjadi -
penggantinya. -----
2. Dalam hal anggota Badan Pendiri--
mengundurkan diri, maka ia dapat -
mengusulkan penggantinya -----
dengan syarat-syarat sebagaimana -
tersebut dalam Pasal 8 ayat 1 ----
point 1.2. di atas. -----
3. Keanggotaan Badan Pendiri -----
Yayasan berjumlah sekurang-kurang-
nya terdiri dari 3 (tiga) orang-
anggota. -----
4. Jika pada suatu waktu jumlah -----
Keanggotaan Badan Pendiri kurang
dari jumlah minimum, maka -----

Bengkulu Selatan

5. Anggota-anggota :1. penghadap Tuan

SAIMI tersebut

bertempat ----

tinggal di ---

Manna, Jalan -

Letnan Sulik,

nomor 85, ---

Kelurahan ---

Kota Medan, --

Kecamatan ----

Manna, -----

Kabupaten ---

Bengkulu ----

Selatan. ----

2. Tuan HAM ----

SULIHAN, ----

bertempat ----

tinggal di ---

Manna, jalan -

Letnan Sulik,

Kelurahan ---

Kota Medan, --

Kecamatan ----

Manna, -----

Kabupaten ---

Bengkulu ----

Selatan. ----

3. Tuan MUHAMMAD

DJALIL, BA, ---

berten
tinggal di
Manna, jalan -
Letnan Sulik,
kelurahan ---
Kota Medan, ---
Kecamatan ----
Manna, -----
Kabupaten ---
Bengkulu ----
Selatan. ----
5. Tuan YAKUN ---
SALEH, -----
bertempat ----
tinggal di ---
Manna, jalan -
Veteran, -----
kelurahan ---
Kota Medan, ---
Kecamatan ----
Manna, -----
Kabupaten ---
Bengkulu ----
Selatan. ----
5. Tuan IBNU ---
HAJAR, -----
bertempat ----
tinggal di ---
Manna, jalan -
Letnan Sulik,

Kecamatan -----
Manna, -----
Kabupaten -----
Bengkulu -----
Selatan. -----

Belanjutnya para penghadap -----
menerangkan bahwa uang tunai sebesar
Rp. 500.000,- (lima ratus ribu -----
rupiah) sebagaimana disebut pada ---
permulaan akta ini, telah disetorkan-
ke dalam kas Yayasan ini. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan -----
diselesaikan di Manna, pada hari,
tanggal dan tahun seperti disebut ---
pada bagian awal akta ini dengan ---
dihadir, oleh : -----

1. Tuan FERI EDUARD, Sarjana Hukum, --
bertempat tinggal di Manna, -----
Jalan Setia Budi, nomor 16; dan --
2. Nona MELY HASLENA, Sarjana Hukum,
bertempat tinggal di Manna, -----
Jalan affan Bachsin, nomor 104, --

Kedua-duanya pegawai kantor Notaris, --
sebagai saksi-saksi. -----

Setelah akta ini dibacakan kepada ---
para penghadap dan para saksi -----
oleh saya, Notaris, maka segera -----
seketika itu juga para penghadap, ----
para saksi dan saya, Notaris, -----

menanda-tanganinya.

Dibuat tanpa coretan, gantian maupun
tambahan.

Minuta akta ini telah ditanda

tangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai salinan yang sama -
bunyi.

Notaris di Hanna,



(AUGUST SYAH ALIE KIANGGOEN, SH)



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BENGKULU SELATAN

No. 00268

P E T I K A N
KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BENGKULU SELATAN
NOMOR : 503/118 /HO- 11/1999

T E N T A N G
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN (HO)
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BENGKULU SELATAN

Membaca)
Menimbang) dan sebagainya
Mengingat)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BENGKULU SELATAN
TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN (HO)

Nama : **Drs. LIRPLAN JAYA**
Nama Perusahaan/Toko : **Yayasan An-Nur**
NPWP : **2-2001451-02-06**
Jenis Usaha : **Sosial/Pendidikan**
Prakwalifikasi :
Usaha tsb. termasuk golongan :
Alamat tempat usaha : **Jalan Let. Sulik Manua**

dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan : **Tanah Perkebunan**
Sebelah Selatan dengan : **Jl. Let. Sulik**
Sebelah Barat dengan : **Tanah/Rumah Sdr. Th. Hamsulihun**
Sebelah Timur dengan : **Tanah/Rumah Th. Ibnu Hajar**

PENGESAHAN

Dengan ketentuan :

1. Izin gangguan (HO) tsb. tidak boleh dibuka/didirikan ditempat lain sebelum mendapat izin dari yang berwenang
2. Pengusaha harus menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan disekitar tempat usaha yang bersangkutan dan harus mentaati petunjuk yang telah atau akan diberikan oleh yang berwenang.
3. Pengusaha harus menyiapkan racun api guna menghindari kemungkinan bahaya kebakaran.
4. Tempat usaha tersebut dilarang dijadikan tempat jual beli barang-barang yang bertentangan dengan undang-undang atau Peraturan yang berlaku.
5. Karyawan / Pekerja harus diperlakukan menurut Undang-undang dan peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku.
6. Surat Izin Gangguan (HO) ini bukan berarti untuk melakukan kegiatan, jika untuk keperluan dimaksud yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada yang berwenang.
7. Surat izin ini harus ditempelkan ditempat yang mudah terlihat.
8. Manakala pemegang izin ini tidak mentaati ketentuan yang berlaku, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan Surat Izin Gangguan (HO) dan Usahanya dinyatakan ditutup tanpa mendapat ganti rugi apapun.
9. Kepada pemegang izin Gangguan (HO) ini dikenakan retribusi, yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan harus dibayar dan mendapat pengesahan setiap tahun pada tanggal **13 Maret**
10. Surat ini berlaku selama usaha tersebut masih berjalan, dan harus didaftar ulang setiap lima tahun sekali

P E T I K A N : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperfunya

DITETAPKAN DI : **M A N N A**
TANGGAL : **13 Maret 1999**

AN. BUPATI KDH TK. II BENGKULU SELATAN
SEKRETARIS WILAYAH DAERAH

RETRIBUSI Rp. 75.000,-

Kepada
Sdr. **Drs. Lirplan Jaya**
di **Jl. Let. Sulik Manua**



Drs. H. HASYIMIN ALI

PIMBINA TAK. I NIP. 450002155.